

# GAMBARAN JENIS RISIKO PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA



**I Made Indra P.<sup>1</sup>, Wahyuari<sup>2</sup>, C. Nike Septavani<sup>3</sup>, Dedi Kusdani<sup>4</sup>.**

<sup>1,2,3,4</sup>*Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta Timur 13210, Indonesia*

---

## ARTICLE INFO

### PBJ use only:

Received date: 15-06-2021

Revised date: 25-06-2021

Accepted date: 28-06-2021

### *Kata kunci (Keywords)*

*Type of Risk, Social Assistance, The Covid-19 Pandemic*

## ABSTRACT

Risk management is very important for the continuity of a business or activity. If a disaster occurs, such as fire or damage, the company will suffer huge losses, which can hinder, disrupt or even destroy business continuity or operations. Risk management is a tool to protect the company from any possible harm. So that in the management of logistical assistance, especially when a disaster occurs, both natural and non-natural, a risk management effort is needed in order to reduce the impact of losses in operations. This research uses explanatory type. The samples in this study were derived from elements of government, academia and society with qualitatively managed data. The results of the study found 8 risk categories that occurred in the logistical assistance process during the Covid-19 pandemic in Indonesia, namely: policy risk, compliance risk, legal risk, fraud risk, reputation risk, reputation risk and operational risk.

---

© 2021 PREMIUM Insurance Business Journal. ALL RIGHTS RESERVED

---

<sup>1</sup> Koresponden penulis:  
[indramade1@gmail.com](mailto:indramade1@gmail.com)

DOI:

ISSN : 2746-3427

## A. PENDAHULUAN

Wabah virus corona atau Covid 19 merupakan virus yang belum jelas bagaimana penularannya. Diduga penularannya dari hewan ke manusia. Kasus-kasus yang muncul semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan di Wuhan, sehingga akhirnya wabah ini menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyakit yang disebabkan oleh virus Corona tipe baru atau Covid-19 sebagai pandemic. Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Per hari ini, Selasa (12/5) ada penambahan kasus positif corona sebanyak 484 orang, sehingga totalnya menjadi 14.749 orang. Pasien sembuh corona juga bertambah sebanyak 162 orang. Sehingga total akumulatif pasien sembuh menjadi 3.063 orang. Sedangkan, pasien meninggal dunia corona bertambah sedikitnya 16 orang.

Total pasien meninggal karena virus Corona menjadi 1.007, apalagi jumlah tenaga medis dan fasilitas Kesehatan di rumah sakit di Indonesia semakin tertekan karena meningkatnya kasus covid 19. Menjalarnya virus corona di Indonesia telah menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia yang menyebabkan orang-orang melakukan panic buying, sehingga orang-orang memborong banyak barang. Akibat dari adanya Pandemic Covid 19 ini memberikan pengaruh hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya sektor pendidikan. Akibat dari virus ini seluruh sektor pendidikan menghimbau para siswa dan mahasiswa untuk belajar melalui daring (pembelajaran online). di sektor transportasi seperti halnya transportasi online (ojek online) mereka dilarang membawa penumpang, mereka hanya boleh mengantarkan barang. di sektor perekonomian banyak pertokoan dipaksa untuk menutup

toko mereka dan apabila tidak menutup toko, maka mereka akan dikenai denda.

Akan halnya pemberian bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena dampak, karena jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat sangat jauh dan sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid seperti KTP di Jakarta Barat, tetapi tinggal di Jakarta Timur sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan haknya karena sistem regulasi untuk mendapatkan bantuan itu rumit dan melalui berbagai pintu. Perekonomian merupakan satu kesatuan arus mengalir (circular flow) yang terdiri dari masyarakat konsumen dan produsen. Secara sederhana, pengeluaran satu entitas merupakan rezeki bagi yang lainnya. Produksi dari satu entitas tidak hanya merupakan barang dan jasa yang siap dikonsumsi, tetapi juga pendapatan bagi rumah tangga yang bekerja di pabrik dan rumah tangga produksi. Dampak dari adanya kebijakan PSBB ini adalah melemahnya aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Para pedagang, buruh serabutan, tukang ojek online mereka hidup dari hari ke hari dengan mengandalkan omzet dan pendapatan harian mereka

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1

milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial. Karena antara SE Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai), tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dll (dan lain-lain), kalimat dll seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas.

Dari Kementrian Sosial memberikan kuota bantuan sebesar 464 ribu dimana kriteria penerima adalah yang terkena dampak, tetapi itu harus membuka rekening bank dan harus mengeluarkan modal 150 ribu rupiah untuk membuka rekening bank atau dengan alternatif lain melalui kantor pos, namun bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kota/di pedalaman hal itu memerlukan ongkos transportasi yang lebih besar untuk pulang pergi. Rentang kendali pintu antara pemerintah pusat dengan masyarakat masih terlalu jauh. Seharunya pemerintah daerah

yang terdekat dari masyarakat diberi kewenangan kendali jangan langsung dari kementerian kepada penduduk, karena itu berbeda dampaknya, seperti yang di desa ada yang dapat dana desa, dan ada yang dapat dana kemensos, padahal hal tersebut berbeda. Karenanya kepala desa menjadi bingung membagikannya, apakah si A dapat dana Kemensos atautkah si A dapat dana desa, karena pilihannya sangat banyak. Data yang diberikan pun tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Selain itu juga ada warga yang sudah pindah rumah, tetapi KTP masih menggunakan alamat yang lama. Karena itu, Kemensos menggunakan data lama, sehingga tidak tepat sasaran kepada warga yang terdampak covid-19. Selain itu adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat setempat yang semula mendapatkan bantuan sosial 250.000 per kepala keluarga dipotong 25.000 menjadi 225.000 perkepala keluarga.

PSBB dirapatkan pada tanggal 7 dan dimulai pada tanggal 10 , sedangkan Pemerintah DKI Jakarta mulai memberikan bantuan sosial pada tanggal 20, maka terjadi kekosongan, artinya apabila tidak ada bantuan sosial sesegera mungkin maka akan terjadi potensi kekurangan pangan, karena mereka tidak bisa berkegiatan. Maka pemerintah DKI segera mengeluarkan bantuan 9 sehari sebelum PSBB dimulai. Apabila pemberian bantuan diterima dalam perorangan dan didalam keluarga ada si anak mendapatkan KJP (Kartu Jakarta Pintar), ayahnya menerima Kartu Kerja, mungkin neneknya menerima kartu Lansia dan didalam keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, maka dia menerima kartu Disabilitas, maka dalam keluarga tersebut menerima beberapa paket bantuan. Maka dalam hal tersebut, pemerintah membaginya

berdasarkan KK (Kepala Keluarga) yang menerima bantuan.

Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah covid 19 ini. Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes. Kekisruhan dalam pemberian bantuan sosial bisa diselesaikan apabila satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama. Masalahnya, kita sekarang ini sedang mengalami emergency dimana tidak semua orang bersikap sabar. Banyak orang meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.

Sesuai dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan, kebijakan PSBB yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19. Namun tidak semua masyarakat dapat bekerja dari rumah. Kebanyakan masyarakat harus keluar rumah dan melakukan tatap muka untuk mendapatkan penghasilan. Di mana saat pandemi ini, penghasilan menjadi berkurang. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk

mengisi kekurangan tersebut. Melalui Kementerian Keuangan memberikan alokasi APBN untuk penanganan dampak dan penyebaran Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun (Mohammad Teja, 2020).

Menteri Keuangan menekankan bahwa terdapat empat sektor yang paling terpuak akibat pandemi, yakni sektor rumah tangga, pekerja informal, UMKM dan korporasi. Dari keempat sektor tersebut, pekerja adalah yang paling rentan kehilangan pendapatan dalam jumlah yang besar. Lebih jauh, kelompok masyarakat yang paling rentan bisa diidentifikasi berdasarkan pekerjaan yang paling terpuak akibat COVID-19 (. Pertama, pekerja informal yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan *containment*. Kerja dari rumah (KDR) dan *physical distancing* menyebabkan penurunan permintaan terhadap jasa pekerja informal. Sederhananya, pekerja informal mencakup pekerja dan pengusaha yang tidak terikat kontrak, seperti sopir transportasi daring, sopir taksi, buruh harian, atau pedagang kaki lima. Per Agustus 2019, pekerja informal di Indonesia meliputi 55,72 persen dari total tenaga kerja. Sebagian besar pekerja informal mengandalkan upah harian untuk memenuhi kebutuhannya. Ini dapat mengindikasikan bahwa pekerja informal tidak memiliki tabungan sebagai jaring pengaman di tengah situasi saat ini (SAKERNAS BPS, 2019).

Usaha keras dan terus-menerus telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial diharapkan dapat mendongkrak perekonomian yang minus 5,32% di kuartal II 2020 (nasional.kompas.com, 3 September 2020). Pandemi sangat berpotensi menghilangkan pekerjaan yang akibatnya dapat menyebabkan

kemiskinan massal. Bantuan sosial yang diberikan tunai maupun nontunai semata hanya sebagai katup penyelamat sosial dan peredam gejolak sosial. Tulisan ini membahas bantuan sosial saat pandemi Covid-19, permasalahan keakuratan data, serta alternatif solusi (Mohammad Teja, 2020)


Hal ini terjadi karena melonjaknya angka pengangguran, PHK dan berhentinya sebagian besar sektor industri. Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perppu No. 1 tahun 2020 sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah untuk menangani dampak sosial-ekonomi wabah Covid-19. Manajemen risiko sangat

penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Sehingga dalam pengelolaan bantuan logistik terutama saat terjadinya suatu bencana baik alam maupun non alam maka diperlukan suatu upaya manajemen risiko agar mengurangi terjadinya dampak kerugian dalam operasional.

**B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis *explanatory*. Menurut Neuman (2014), penelitian *explanatory* berusaha menjelaskan terjadinya suatu peristiwa, memberi gambaran persoalan, mencari sebab dan alasan terjadinya suatu hal. Penelitian dilakukan

dengan beberapa strategi, yaitu mengembangkan pembeberan baru, kemudian memberikan bukti empiris untuk mendukung maupun menyanggahnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif berdasarkan yang dikemukakan Bryman (2008) yaitu sebagai berikut:



**C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Menurunnya ketahanan ekonomi masyarakat saat pandemi mengharuskan negara hadir untuk mengangkat daya beli masyarakat dan membangkitkan solidaritas sosial. Negara harus mempersiapkan beberapa program sosial yang mampu

bertahan jika suatu saat datang lagi pandemi Covid-19 atau bencana sejenis lainnya. Masyarakat, yang kebanyakan rentan terhadap suatu kondisi yang tidak pasti, diharapkan mampu bertahan melalui program bantuan yang berkesinambungan dan didampingi. Diharapkan, program-program yang dipersiapkan bukan hanya mampu menopang kehidupan masyarakat,

tetapi juga mampu membuat masyarakat bertahan dalam situasi pandemi. Program bantuan sosial yang memiliki perencanaan yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan dapat menjadi alternatif bagi negara untuk mendorong masyarakat dalam perbaikan kehidupan ekonominya.


Hal yang menarik dalam hasil survei nasional terkait bantuan sosial ini adalah dari 1.235 responden terdapat sebanyak 96% responden yang mengetahui bantuan sosial berupa pembagian bahan kebutuhan pokok (sembako), PKH dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk warga yang kurang mampu. Sebanyak 49% responden 15 menyatakan program bantuan tersebut kurang/tidak tepat sasaran, dan sebanyak 37% responden menyatakan program bantuan sudah tepat sasaran (saifulmujani. com, 12 Mei 2020). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa bantuan sosial belum menjangkau semua masyarakat yang rentan. Basis data yang digunakan dalam bantuan sosial hanya

Adanya program sosial yang mampu memberikan kepastian untuk pemenuhan kehidupan masyarakat sebelum musibah datang, akan lebih meringankan keuangan negara. Oleh karena itu bantuan sosial tidak dapat dielakkan selama terjadi bencana (Mohammad Teja, 2020).

mencakup 40% masyarakat miskin (CSIS Commentaries, 2020). Ini berarti data masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 belum termasuk pekerja informal, pekerja yang diPHK, dan masyarakat UMKM.

Bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 tidak berfokus pada satu program. Gambar 1 mengilustrasikan garis besar pemetaan tambahan Jaring Pengaman Sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Subsidi Listrik, dan Subsidi Insentif Perumahan Murah. Pemetaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi alokasi anggaran untuk program JPS sudah menjangkau sesuai sasaran (CSIS Commentaries, 2020).

Gambar 1 Pemetaan Tambahan Jaring Pengaman Sosial



Sumber: CSIS Commentaries (2020)


Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan pelaporan risiko. Proses manajemen risiko hendaknya menjadi bagian integral manajemen dan pengambilan keputusan, serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi yang diterapkan pada tingkat strategis, operasional, program, ataupun proyek.

Dapat saja ada banyak penerapan proses manajemen risiko di dalam pengelolaan bantuan sosial selama pandemi covid-19, yang disesuaikan untuk mencapai sasaran dan menyesuaikan konteks eksternal dan internal tempat proses diterapkan, termasuk di dalamnya jenis risiko yang dikelola dalam pengelolaan bantuan sosial selama pandemi covid-19. Secara umum risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian kondisi alam, ketidakpastian terjadinya kecelakaan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Ada beberapa penggolongan risiko, yaitu :

- a. Risiko murni, yaitu suatu risiko yang jika terjadi akan memberikan kerugian, dan jika tidak terjadi maka tidak akan memberikan kerugian maupun keuntungan.
- b. Risiko *spekulatif*, yaitu risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kerugian.

Dalam menentukan jenis-jenis risiko pada bantuan sosial selama pandemi covid-19 penelitian melakukan wawancara dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat menggunakan pendekatan *focus group discussion*.

Dari hasil penelitian ada beberapa kendala yang ditemukan di Pemerintah Daerah dan dihubungkan dengan kategori risiko sebagai berikut:



Berdasarkan polemik penyaluran bansos, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sejatinya telah melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 34. Terkait masalah yang ada berupa ketidaktepatan data, hal itu merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program bansos COVID-19. Pengawasan pemerintah ke depannya harus lebih tepat sasaran dengan mengacu pada data yang terintegrasi. Respon cepat pemerintah terkait akurasi data diharapkan dapat memperbaiki implementasi kebijakan pemberian bansos, mengingat hingga saat ini, pandemi masih terus berlangsung. Program bantuan sosial baik yang sudah berjalan sebelum pandemi maupun pada saat pandemi bertujuan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Persoalan yang selalu muncul ketika bantuan sosial digelontorkan pemerintah adalah data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dan tidak akurat. Permasalahan keakuratan data beserta alternatif solusi. Masih banyak laporan masyarakat yang menganggap bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga masyarakat menuntut agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembaharuan data secara terus-menerus. Penyatuan data yang baik bukan saja mengintegrasikan dan mensinkronkannya, tetapi pembaharuan data sesuai dengan keadaan terkini dan laporan petugas di lapangan/daerah juga harus direspons dengan cepat dan tepat oleh pemerintah pusat.

### **Kesimpulan**

Di masa pandemi ini, semua bantuan sosial harus disalurkan segera dengan menggunakan data yang ada. Namun, data yang digunakan seringkali tidak akurat sehingga menyebabkan menimbulkan banyak permasalahan di lapangan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan. Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis dan syarat penerima bantuan sosial sudah semestinya diinformasikan secara terus menerus kepada petugas kewilayahan dan masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas

dalam penyaluran bantuan sosial serta kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi dan pembaruan data tentang dirinya dan tetangga sekitarnya menjadi hal yang penting dalam suksesnya penyaluran bantuan sosial di masa pandemi covid-19.

Terdapat 8 kategori risiko yang terjadi dalam proses bantuan logistik pada masa pandemi covid-19 di Indonesia yaitu: risiko kebijakan, risiko kepatuhan, risiko legal, risiko fraud, risiko reputasi, risiko reputasi dan risiko operasional

### **Referensi**

- Bryman, A. (2008). *Social Research Methods*, Third Edition, New York: Oxford University Press Inc.
- CSIS Commentaries, (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran*. CSIS Indonesia
- Lestary, Indira, Dewa, dan Yose, "Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?", CSIS Commentaries ECON-002-ID, diakses 15 April 2020.
- Mohammad Teja, (2020). *Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. Ajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Neuman, W. Laurence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson.
- Program Keluarga Harapan, *Efektifkah Mengurangi Kemiskinan?* 4 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/pksjco282/program-keluarga-harapan-efektifkah-mengurangikemiskinan>, diakses 20 September 2020.
- Press Conference bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Dewan Komisiner OJK, dan Kepala Dewan Komisiner LPS terkait Stimulus Ekonomi pada Rabu, 1 April 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan  
Kesehatan

“Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan  
Sosial”, 12 Mei 2020, [https://  
saifulmujani.com/wp-content/  
uploads/2020/05/0512-Riliscovid-12-  
mei-FINAL.pdf](https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/05/0512-Riliscovid-12-mei-FINAL.pdf), diakses 15 September  
2020.

SAKERNAS. (2019). Badan Pusat Statistik  
Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri  
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  
Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020  
Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan  
Penegasan Padat Karya Tunai Desa